

**KONFLIK INTERNAL DPD PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2015-2017**

Rendi Rinaldi

Email: renaldirendi1212@gmail.com

Pembimbing: Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Nasdem Party is one of the twelve political parties that successfully pass the verification and become the 2014 election participants. Nasdem Party in Kuantan Singingi regency began to form in 2013. The establishment of Nasdem Party in Kuantan Singingi regency can not be separated from the struggle made by Sukasmi, H. Adnan Amir, and Alpian Hamid. After Nasdem Party in Kuantan Singingi Regency was formed, Sukasmi was appointed as chairman of DPD Party of Kuantan Singingi District Nasdem period 2013-2018 and Secretary namely Zulfahmi Abdah. But in the middle of the road, in June 2016, Sukasmi dismissed by DPW from the position of Chairman of DPD Party Nasdem period 2013-2018 and replaced by Sarjan as chairman of DPD Nasdem Party in 2016. This dismissal is done because Sukasmi is considered by DPW can not carry mandate ideals the ideals of the Nasdem Party and unilaterally determining decisions. On the other hand, Sukasmi considered that the dismissal and removal was done unilaterally and not in accordance with the mechanism of AD / ART Party Nasdem. This is because Sarjan new people join the Party Nasdem. The person who has the right to occupy the position of chairman of the Party DPD Nasdem Kuantan Singingi namely: H. Adnan Amir, Alpian Hamid and Zulfahmi Abdah. Sarjan served as chairman of DPD Party Nasdem District Kuantan Singingi approximately one year and was replaced by Muslims in July 2017 for stewardship in 2017.

Problem formulation in this research is "why the occurrence of internal conflict DPD Party Nasdem Kuantan Singingi Regency Year 2015-2017". The purpose of this research is to describe internal conflict DPD Party Nasdem in Kuantan Singingi Regency Year 2015-2017.

The results of this study indicate that internal conflict DPD Party Nasdem Kuantan Singingi 2015-2017 originated from differences in support of candidate pair between Sukasmi and Sarjan in elections of Kuantan Singingi district head, the process of determining the chairman of the DPD Party Nasdem District Kuantan Singingi not in accordance with the mechanism of AD / ART, the difference of political interest between the board of DPD Party Nasdem District Kuantan Singingi. This conflict belongs to surface conflicts and latent conflicts.

Keywords: *Nasdem Party, Internal Conflict*

Pendahuluan

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. (Muhadam Labolo, 2015: 1)

Cikal bakal dari terbentuknya partai politik di Indonesia adalah lahirnya Budi Utomo yang merupakan perkumpulan kaum terpelajar, perkumpulan ini merupakan bentuk dari *studi club*, perkumpulan sosial ekonomi, dan organisasi pendidikan. Setelah Budi Utomo lahir, muncullah dua organisasi yang disebut-sebut sebagai partai politik pertama di Indonesia, yaitu Sarekat Islam, dan Indische Partij (Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015: 2).

R. H. Soltau mendefinisikan mengenai partai politik adalah sekelompok warga kurang lebih terorganisir, yang bertindak sebagai unit politik dengan menggunakan hak suara mereka, bertujuan untuk mengontrol pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka (Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015: 12).

Menurut Almond, mengungkapkan bahwa partai politik mempunyai peran dalam menyeleksi (rekrutmen) orang-orang berbakat untuk mengisi posisi-posisi politik tertentu serta memotivasi mereka untuk berkerja dalam kerangka kepentingan sebagai tuntutan partai politik yang bersangkutan. Kemudian Miriam Budiardjo juga mengemukakan hal yang sama, bahwa rekrutmen politik menjadi fungsi partai politik dalam mencari orang – orang berbakat untuk aktif

dalam kegiatan politik (Miriam Budiardjo, 2008:408).

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggota mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik-(biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Miriam Budiardjo, 2008: 403).

Partai Nasdem adalah partai politik di Indonesia yang diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini didukung oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi bernama sama yaitu Nasional Demokrat (Nasdem). Pada Januari 2013, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pada saat itu 10 partai politik yang lolos pada tahapan verifikasi administrasi dan faktual, dan menjadikan Partai Nasdem sebagai satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta pemilu 2014. Selain itu Partai Nasdem lahir sebagai untuk merestorasi cita-cita Republik Indonesia serta mengusung mandat konstitusi untuk membangun sebuah negara kesejahteraan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan negara yang mengakui keberagaman sesuai prinsip yang terdapat di dalam Bhineka Tunggal Ika. Kemudian Partai Nasdem lahir sebagai perwujudan dari nasionalisme kebangsaan, kedaulatan nasional yang bertumpu pada masyarakat yang sejahtera, kekuatan demokratik seluruh komponen bangsa, kemandirian ekonomi, dan negara bangsa yang memiliki martabat dalam pergaulan internasional.

Konflik atau polemik dalam setiap peristiwa politik berakar pada perebutan kekuasaan, sebab itu kekuasaan merupakan salah satu kunci untuk melihat lebih jauh sumber-sumber konflik yang terjadi. Selain itu, Konflik internal dalam partai politik akan sering terjadi dalam perjalanan suatu organisasi, karena organisasi merupakan lahan potensial bagi tumbuhnya konflik. Partai politik menjadi salah satu organisasi yang organisasi potensial tersebut, dan partai politik merupakan organisasi yang mempunyai basis massa sangat besar. Konflik internal partai politik disebabkan banyak hal, salah satunya tidak ada kesamaan kehendak dan cita-cita atau karena anggota partai yang tidak percaya akan kepemimpinan pemimpinnya (Jurnal Wacana Politik, 2016: 23).

Menurut Webster, istilah “*conflict*” di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. (Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2004: 9). Selain itu, Konflik juga dapat diartikan sebagai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi-aspirasi pihak berkonflik tidak dapat dicapai secara stimulan. (Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2004: 10).

Konflik politik dapat dirumuskan secara longgar sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah (Ramlan Surbakti, 1992: 151).

Namun, kekhawatiran itu berbanding lurus dengan kondisi empirik yang ada di daerah. Banyak kepengurusan partai ditingkat daerah

mengalami konflik internal. Salah satu yang patut disoroti adalah konflik internal kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016.

Konflik yang terjadi di Internal DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi diawali dengan keluarnya keputusan dari DPP Partai Nasdem tentang dukungan pasangan calon yang akan di usung oleh Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015. Di mana DPP Partai Nasdem menandatangani dukungan kepasangan nomor urut satu (1) Indra Kota-Komperensi (IKO) yang akan di usung oleh DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi pada Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015. Sebaliknya DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya mendukung pasangan nomor urut dua (2) Mursini-Halim (MH). Hal ini dikarenakan sudah mendapat respon positif dari semua DPC yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi serta DPW dan DPD sudah 100% menyatakan mendukung pasangan Mursini-Halim.

Dengan Keluarnya keputusan DPP Partai Nasdem, maka timbulah kontra di internal DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi. Salah satu yang kontra terhadap keputusan DPP Partai Nasdem yaitu Sarjan yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi periode 2013-2018. Hal ini dikarenakan Sarjan menilai bahwa pasangan Mursini-Halim (MH) yang lebih diunggulkan di masyarakat dibandingkan pasangan Indra Kota-Komperensi (IKO).

Adapun fenomena-fenomena yang menarik dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengangkatan Sarjan menjadi Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016 tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART Partai Nasdem.

Menurut prosedur atau aturan yang terdapat dalam AD/ART Partai Nasdem, pasal 23 tentang Dewan Pimpinan Daerah bahwa syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah yaitu:

- a. Telah mengikuti pengkaderan tingkat Madya.
- b. Melaksanakan asas dan tujuan Partai.
- c. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai di tingkat daerah.
- d. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adi, dan bijaksana.

Terpilihnya Sarjan sebagai ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi menggantikan Sukasmi tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART Partai Nasdem, seperti yang dikatakan mantan ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi bahwa:

“Orang yang berhak menduduki jabatan sebagai ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi, mereka yang telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan partai ditingkat daerah, sedangkan Sarjan penumpang di tengah jalan, yang pada saat itu ikut mencalonkan diri pada pemilu 2014 dan mengambil Nasdem sebagai perahunya. Jadi dia belum pernah berjuang dalam membesarkan partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi. Kader Partai yang berhak ialah

H.Adnan Amir, Zulfahmi Abdah, dan Alpian Hamid”.

Terpilihnya Sarjan menjadi Ketua Umum Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016 bukanlah tidak mempunyai alasan. Sarjan diamanahkan oleh DPP melalui DPW pada tanggal 15 Agustus 2016 untuk menggantikan Sukasmi sebagai ketua umum DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016. Hal ini, dikarenakan Sukasmi dinilai oleh DPW tidak bisa lagi mengemban amanah cita-cita Partai Nasdem di Kabupaten Kuantan Singingi. Kepemimpinan Sarjan menjabat sebagai Ketua Umum DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016 hanya satu tahun lebih dan digantikan oleh Muslim pada bulan September tahun 2017. Hal ini dikarenakan Sarjan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi karena berbagai persoalan-persoalan tertentu. Salah satu dari persoalan tersebut ialah Sarjan tidak mempunyai jaringan-jaringan politik untuk bisa membesarkan Partai Nasdem di Kabupaten Kuantan Singingi. Namun sebaliknya Muslim merupakan orang yang sudah lama berpolitik. Dalam hal ini, Sarjan ingin ditangan Muslim Partai Nasdem menjadi partai yang besar dan kuat di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kesalahpahaman antara Sukasmi dan Sarjan dalam memandang keputusan yang dikeluarkan oleh DPP Partai Nasdem untuk mendukung pasangan calon yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada pilkada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015.

Pada saat Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi Partai Nasdem pada awalnya mendukung pasangan nomor urut dua (II) yaitu pasangan Mursini-Halim. Namun setelah sampai di DPP,

Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi menjatuhkan dukungan ke pasangan nomor urut (I) yaitu, pasangan Indra Kota-Komperensi. DPD dan DPW Provinsi Riau telah menyatakan dukungan ke pasangan Mursini-Halim dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015. DPD dan DPW Provinsi Riau sudah 100% menyatakan dukungan ke pasangan Mursini-Halim. Sedangkan DPP Partai Nasdem menunggu hasil survei di lapangan sebelum diputuskan. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem akhirnya menjatuhkan dukungan ke pasangan Nomor urut satu (I) yaitu Indra Kota-Komperensi yang akan diusung oleh Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi pada pemilihan kepala daerah tahun 2015.

Setelah DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi direkomendasi oleh DPP Partai Nasdem mendukung pasangan Indra Kota-Komperensi, sebaliknya Sarjan pada saat itu sebagai sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi periode 2013-2018 secara personal mendukung pasangan Nomor urut dua (II) yaitu Mursini-Halim. Namun setelah pilkada selesai pasangan Mursini-Halim yang berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015.

Sedangkan pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kuantan Singingi DPD Partai Nasdem Kuantan Singingi mendukung pasangan nomor urut satu (I) Indra Kota-Komperensi yang tidak berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015.

3. Pemberhentian Sukasmi sebagai ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi periode

2013 – 2018 tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART Partai Nasdem.

Pemberhentian Sukasmi sebagai Ketua DPD Partai Nasdem telah melanggar aturan atau mekanisme yang terdapat di dalam AD/ART Partai Nasdem. Di dalam AD/ART sudah dijelaskan bahwa, Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Sebagaimana yang dimaksud dalam BAB XI Pasal 21 tentang periode kepemimpinan. Sukasmi dilantik menjadi ketua DPD Partai Nasdem tahun 2013 dan berakhir di tahun 2018. Namun kenyataannya, Sukasmi diberhentikan dari jabatannya pada bulan Juni 2016. Sedangkan periode Sukasmi sebagai ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi habis pada tahun 2018.

Berdasarkan fenomena – fenomena yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui lebih jauh tentang konflik yang terjadi di internal DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi, serta mendeskripsikannya dengan judul: **“Konflik Internal DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2017”**.

Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian: **Mengapa Terjadinya Konflik Internal DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2017?**

Tujuan Penelitian

Ada pun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konflik internal DPD

Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015-2017.

Kerangka Teoritik Konflik

Menurut Taquiri, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang berlaku dalam berbagai keadaan akibat bangkitnya ketidak setujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara berterusan (H. A. Rusdiana, 2015: 68).

Konflik dalam ilmu politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan, kerusakan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, serta individu atau kelompok dengan pemerintah (Ramlan Surbakti, 2010: 191). Konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan. Dalam rumusan lain dapat dikemukakan konflik terjadi jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau manakala pihak berperilaku menyentuh “titik kemarahan” pihak lain. (Ramlan Surbakti, 2010: 195).

Kemudian, konflik politik dikelompokkan menjadi dua tipe yaitu, konflik positif, dan konflik negatif. Konflik positif adalah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dengan konstitusi. Mekanisme yang dimaksud ialah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, dan badan-badan perwakilan rakyat. lembaga-lembaga ini, merupakan contoh konflik positif. Sebaliknya konflik negatif ialah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan dengan cara nonkonstitusional, seperti,

separatisme, kudeta, terorisme, dan revolusi (Ramlan Surbakti, 2010: 195).

Secara umum ada dua tujuan konflik yakni, mendapat atau mempertahankan sumber-sumber. Kemudian kecendrungan hidup manusia juga akan selalu mempertahankan dan memelihara sumber-sumber yang dimilikinya dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut. Yang ingin dipertahankan bukan hanya harga diri, keselamatan hidup, dan keluarga, tetapi juga wilayah daerah atau tempat tinggal, kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki (Ramlan Surbakti, 2010 : 198).

Menurut Insenhart dan Spangle, sumber konflik dapat berasal dari perbedaan data, kepentingan, komunikasi, prosedur, nilai-nilai, hubungan sosial, dan struktur peran. Sumber konflik yang berkaitan dengan data dikarenakan beberapa hal, terutama kekurangan informasi (*lack of information*), kesalahan informasi (*Mis Information*), perbedaan pandangan, interpretasi terhadap data dan perbedaan penafsiran terhadap prosedur (Deny Hidayati dkk, 2005:).

Bentuk Konflik

Menurut Fisher, pola konflik dibagi ke dalam tiga bentuk sebagai berikut:

1. Konflik laten.
Konflik laten adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi, dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani.
2. Konflik manifest (terbuka)
Konflik terbuka adalah situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.
3. Konflik permukaan

Konflik permukaan adalah konflik yang tidak memiliki akar dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi (Novri Susan, 2010: 100-101).

Partai Politik

Partai Politik berangkat dari suatu anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan demikian pengaruh mereka lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan (Miriam Budiardjo, 2008 : 403).

Secara sederhana bahwa partai politik merupakan “jembatan” antara rakyat dan pemerintah. Perlu digarisbawahi bahwa partai politik merupakan salah satu pilar dan institusi demokrasi yang penting selain lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, pemilihan umum, serta pers yang independen dalam membangun politik yang lebih berkualitas dan beradab. Kualitas dan keberadaban politik yang dimaksud di sini ialah bahwa partai politik dengan berbagai peran dan fungsinya diupayakan mampu meredam atau menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat modern sekarang ini. Sedangkan keberadaan yang akan terbangun melalui partai politik dapat terwujud ketika perbedaan pendapat yang kapan saja dapat secara eskalatif menjadi konflik destruktif dapat diselesaikan secara dialogis (Leo Agustino, 2007: 100-101).

Sedangkan secara umum, dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk

memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Miriam Budiardjo, 2008 : 403-404).

Diantara konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan. Dimana hal ini tidak mengherankan sebab konsep ini sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya, dan dalam ilmu politik khususnya. Malahan pada suatu ketika politik dianggap identik dengan kekuasaan (Miriam Budiardjo, 2008 : 59).

Kekuasaan

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para perilaku (Miriam Budiardjo, 2008 : 17-18).

Beberapa pendapat para ahli mengenai definisi kekuasaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Max Weber: kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar kemampuan ini.
- b. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan: kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama.
- c. Barbara Goodwin: kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang boleh, yang bersangkutan tidak akan dipilih seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.

d. Talcott Parsons: kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif (Miriam Budiardjo, 2008: 60-63).

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Bagong Suyanto, 2011: 166).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menganalisis dua masalah. penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan dalam hal ini mengenai konflik internal yang terjadi di DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2017.

Pembahasan

Konflik yang terjadi di Internal DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi diawali dengan keluarnya keputusan dari DPP Partai Nasdem tentang dukungan pasangan calon yang akan di usung oleh Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015. Di mana DPP Partai Nasdem menjatuhkan dukungan kepasangan nomor urut satu (1) Indra Kota-Komperensi (IKO) yang akan di usung oleh DPD Partai Nasdem

Kabupaten Kuantan Singingi pada Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015. sebaliknya DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya mendukung pasangan nomor urut dua (2) Mursini-Halim (MH). Hal ini dikarenakan sudah mendapat respon positif dari semua DPC yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi serta DPW dan DPD sudah 100% menyatakan mendukung pasangan Mursini-Halim.

Dengan Keluarnya keputusan DPP Partai Nasdem, maka timbulah kontra di internal DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi. Salah satu yang kontra terhadap keputusan DPP Partai Nasdem yaitu Sarjan yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi periode 2013-2018. Hal ini dikarenakan Sarjan menilai bahwa pasangan Mursini-Halim (MH) yang lebih diunggulkan di masyarakat dibandingkan pasangan Indra Kota-Komperensi (IKO). Namun Sukasmi pada saat itu sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi tetap mematuhi keputusan yang di keluarkan oleh DPP Partai Nasdem untuk mendukung pasangan Indra Kota-Komperensi (IKO) maju dalam Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015.

Perbedaan Dukungan Antara Sukasmi dan Sarjan Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015

Partai Nasdem merupakan partai yang lolos verifikasi menjadi peserta pemilu tahun 2014. Partai Nasdem ditetapkan oleh KPU (komisi pemilihan umum) sebagai satu-satunya partai baru yang menjadi peserta pemilu tahun 2014. Hal ini tercantum dalam SK KPU Nomor 05/KPTS/KPU tahun 2013 tentang penetapan partai politik peserta pemilu. Akan tetapi, partai politik yang

sudah lolos verifikasi pemilu tahun 2014, tidak dilakukan lagi verifikasi factual pada pemilu 2019, tetapi hanya dilakukan verifikasi administrasi.

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dilaksanakan pada tahun 2015. Partai politik yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi mulai melakukan penjarangan calon yang akan diusung pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2015, salah satunya Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi. Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi pada saat itu dipimpin oleh Sukasmi sebagai ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi dan sekretaris Sarjan periode 2013-2018.

Pada saat proses rekrutmen bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diusung Partai Nasdem pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015, terdapat 3 calon Bupati dan 3 calon Wakil Bupati yang dinyatakan diterima berkas pencalonannya. Adapun calon Bupati yang diterima yaitu: Mursini, Rustam Effendi, dan Indra Putra. Sedangkan untuk calon wakil Bupati yang lulus seleksi yaitu: H. Halim, Imran Chaniago, dan Komperensi. Setelah itu, Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi melakukan tahap seleksi yang kedua dan memutuskan untuk mendukung pasangan Mursini-Halim yang akan diusung oleh Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi pada pilkada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015.

Berdasarkan informasi yang di muat dalam media online *Riau terkini: Teluk Kuantan* adalah sebagai berikut:

“Setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan satu pasangan bakal calon, Mursini-Halim untuk diusung menjadi bakal

calon bupati dan wakil bupati kuansing Desember 2015 mendatang. Kini Partai Nasdem juga mendukung kuat terhadap pasangan calon ini. Kalau tingkat DPD Provinsi Riau, sudah 100% mendukung Mursini-Halim, namun Nasdem tingkat DPP hampir 95%, karena hanya menunggu hasil survei dulu sebelum diputuskan. Saat ini kata sarjan, mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi, hingga pusat telah menyatakan dukungan kepada pasangan Mursini-Halim. Boleh dikatakan Nasdem menyatakan dukungan untuk pasangan ini, Nasdem di Provinsi 100% mendukung pasangan Mursini-Halim, Nasdem pusat hampir 95%, boleh dipastikan Nasdem dukung mereka. Anggota DPRD Kuansing ini menegaskan dukungan berdasarkan survey yang dilakukan oleh partainya”.(Media online Riau terkini terkini, Diakses pada tanggal 10 januari 2017, jam 19.30 Wib).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan, bahwa pasangan Mursini-Halim merupakan pasangan yang akan diusung oleh Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi pada pilkada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015, akan tetapi Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi menunggu rekomendasi dari DPP Partai Nasdem sebelum diputuskan. Melalui surat keputusan nomor : 059-kpts/DPP-NasDem/VI/2015 tentang persetujuan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kuantan Singingi yang ditanda tangani oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh dan Sekjen Patrice Rio Capella, tanggal 24 Juni 2015, DPP menjatuhkan dukungan untuk pasangan

Indra Putra-Komperensi untuk maju sebagai bupati dan wakil bupati dalam pilkada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015.

Dengan berubahnya arah dukungan Partai Nasdem pada pilkada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015, timbulah berbagai kecurigaan kecurigaan dari pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Sukasmi sebagai Ketua Umum DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi.

Pernyataan di atas juga diperkuat dengan pernyataan Sukasmi sebagai mantan ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi periode 2013-2018 yang menyatakan:

“Pada awalnya Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi merekomendasi pasangan Mursini-Halim untuk maju dalam pilkada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015, bahwa sudah 100% DPW dan DPD mengusung Mursini-Halim maju pada pilkada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015. Namun sampai dipusat ternyata dukungan jatuh kepasangan Indra Putra-Komperensi, karena DPP menilai bahwa hasil survey dilapangan pasangan Indra Putra-Komperensi lebih diunggulkan dari pasangan Mursini-Halim. Inilah awal timbulnya kecurigaan teman-teman di DPD terhadap saya”.

Disisi lain Sarjan sebagai sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi periode 2013-2018 membantah pernyataan tersebut dengan mengeluarkan pernyataan yaitu:

“Memang benar awalnya Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi mendukung pasangan Mursini-Halim untuk

maju dalam pilkada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015 setelah dilakukannya tahap seleksi. Namun berdasarkan hasil survey dilapangan ternyata pasangan Mursini-Halim lebih diunggulkan, karena berhasil memenangkan pilkada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015 dari pasangan Indra Putra-Komperensi dan Mardjan Ustha-Muslim. Perubahan dukungan terjadi di tingkat Pusat terjadi karena adanya pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi yang mempengaruhi proses perubahan tersebut. selain itu ketua DPD Partai Nasdem hanya menentukan keputusan secara sepihak tidak melibatkan semua pengurus Partai Nasdem yang ada.”

Kemudian, dari hasil wawancara peneliti dengan Sutrisno mantan wakil sekretaris bidang pemilihan umum DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi periode 2013-2018 ditemukan informasi bahwa, Sarjan yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi periode 2013-2018 secara diam-diam mendukung pasangan Mursini-Halim. Dengan kata lain sarjan tidak mengindahkan atau tidak menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Nasdem. Sebagaimana pernyataan Sutrisno:

Sarjan mengatakan bahwa hanya partai yang mendukung pasangan Indra-Putra-Komperensi, tetapi saya secara pribadi atau secara personal mendukung pasangan Mursini-Halim. pernyataan ini disampaikan oleh sarjan kepada

saya, pada saat kami bersama-sama berada di KPU untuk proses pencabutan nomor urut. Seharusnya Sarjan mentaati putusan yang dikeluarkan DPP.”

Disinilah letak perbedaan dukungan antara Sukasmi dan Sarjan dalam mendukung pasangan calon yang akan di usung oleh Partai Nasdem pada Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015.

Proses Penetapan Jabatan Ketua Umum DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi Tidak Sesuai Mekanisme AD/ART Partai Nasdem

Terpilinya Sarjan sebagai ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015 menuai polemik atau konflik dikepengurusan DPD Partai Nasdem saat ini. Sarjan terpilih menjadi ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016.

Menurut Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem, yang terdapat dalam pasal, 30 tentang Dewan Pimpinan Daerah bahwa syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah yaitu:

1. Telah mengikuti pengkaderan tingkat Madya.
2. Melaksanakan asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai di tingkat daerah.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil, dan bijaksana.

Berdasarkan aturan yang terdapat dalam pasal 30 tentang syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah, Sarjan tidak berhak untuk menduduki jabatan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016. Hal ini dikarenakan Sarjan merupakan orang yang baru masuk atau

wajah baru di Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi. Pada pemilu tahun 2014, Sarjan ikut mencalonkan diri sebagai calon legislatif di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2014 dan mengambil Nasdem sebagai kendaraan politiknya. jadi secara aturan yang terdapat di dalam aturan rumah tangga Partai Nasdem, Sarjan belum bisa menduduki jabatan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi. ini dikarenakan Sarjan orang yang baru bergabung dengan Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi dan belum teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan partai ditingkat daerah.

Pernyataan dari Sukasmi mantan ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi yang mendukung pernyataan penulis, menyatakan :

“Pengurus partai yang berhak menduduki jabatan sebagai ketua DPD Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi jika memang ada pergantian kepengurusan, para kader yang telah mengikuti tahapan-tahapan yang ada dalam AD/ART Partai. Salah satunya, kader yang telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan partai ditingkat daerah. Sarjan tidak berhak, Sarjan bukan kader dan selain itu Sarjan penumpang ditengah jalan yang belum teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan partai ditingkat daerah. Intinya Sarjan belum pernah berjuang dalam membesarkan Partai Nasdem Kabupaten di Kuantan Singingi.”

Pernyataan yang sama dari Sutrisno mantan pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi periode 2013-2018 yang menyatakan bahwa :

“Menurut aturan atau mekanisme di dalam AD/ART Partai Nasdem yang berhak untuk menduduki Jabatan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi adalah kader yang telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan partai. Sarjan tidak berhak menduduki jabatan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi, dikarenakan Sarjan orang baru dipartai dan belum teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan partai di tingkat daerah. selain itu ada aturan main yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Partai Nasdem. Jika itu dilanggar, dikeluarkan dari kepengurusan partai serta tidak berhak menduduki Jabatan yang lebih tinggi di kepengurusan Partai Nasdem. Yang berhak menduduki jabatan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi yaitu, Adnan Amir, Zulfahmi Abdah dan Alpian Hamid.”

Pernyataan dari Sukasmi dan Sutrisno yang merupakan mantan pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi periode 2013-2018 bahwa memang Sarjan tidak berhak menduduki jabatan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi. Dikarenakan telah melanggar aturan yang terdapat dalam AD/ART Partai Nasdem serta telah melanggar aturan main di dalam Partai Nasdem. Pernyataan dari Sarjan yang membantah pernyataan dari Sukasmi dan Sutrisno, yang menyatakan :

“Saya hanya diberi mandat oleh DPW untuk mengganti sukasmi sebagai Ketua DPD Partai

Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi. hal ini terjadi karena Sukasmi tidak bisa lagi mengemban amanah cita-cita Partai Nasdem dan sukasmi juga tidak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan beberapa pengurus di DPD. Kemudian orang yang berhak menduduki jabatan ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi, tidak selalu mereka berjasa terhadap langkah dan perjuangan partai atau orang yang telah membesarkan Partai Nasdem di tingkat daerah, akan tetapi mereka yang loyal terhadap partai juga bisa menduduki jabatan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi dan termasuk saya loyal terhadap Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi. tergantung pemahaman kita dalam memaknainya.”

Selain itu, pernyataan dari Muslim yang mendukung pernyataan dari Sarjan yang menyatakan :

“Tidak selalu orang yang berhak menduduki jabatan ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi, yang berjasa terhadap perjuangan partai di tingkat daerah. Akan tetapi orang yang loyal terhadap Partai juga bisa menduduki jabatan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Singingi. Mengapa demikian, karena kalau kader partai sudah loyal terhadap partainya, sudah tentu apabila dia diberi mandat menjadi Ketua DPD akan loyal juga dalam membesarkan dan memperjuangkan langkah partai ditingkat daerah. Menurut saya Sarjan berhak menduduki

jabatan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dikarenakan, Sarjan loyal terhadap Partai Nasdem. Serta ”

Kemudian Pernyataan Ketua DPW Partai Nasdem provinsi riau juga mendukung pernyataan dari Sarjan, yang menyatakan :

“Terpilihnya Sarjan sebagai Ketua DPD Partai Nasdem tidak ada masalah, sah-sah saja. Karena itu yang direkomendasikan DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi ke DPW Provinsi Riau dan kami bawa ke pusat. Hal ini terjadi karena Sukasmi dianggap teman-teman di DPD tidak lagi bisa mengemban amanah cita-cita Partai Nasdem itu sendiri. Sukasmi juga dinilai tidak tegas dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di internal Partai. Ini juga dilakukan untuk kepentingan Partai juga supaya bisa mendukung pemerintahan Mursni-Halim.”

Perbedaan Kepentingan Politik Antara Pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi

Di DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi, dalam penelitian penulis mendapatkan data bahwa, pemberhentian Sukasmi sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi tidak diikuti oleh seluruh anggota kepengurusan DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi, masih ada beberapa orang pengurus yang tetap bertahan dan menjadi bagian dari kepengurusan DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016. Disisi lain, ada beberapa pengurus yang ikut juga

berhenti atau mengundurkan diri dari kepengurusan DPD Partai Nasdem dan tidak ikut bergabung ke dalam kepengurusan Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa secara tersembunyi terjadi perbedaan kepentingan antar pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini bisa terlihat dari beberapa keterangan atau pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh para informan yang juga mengindikasikan perbedaan kepentingan tersebut. Wawancara dengan salah satu informan yang menyatakan :

“Kepentingan saya berbeda dengan teman-teman yang ada di DPD, kepentingan mereka tetap bertahan di Partai Nasdem, karena berjuang ingin menjadi caleg. sedangkan kepentingan saya berbeda, kepentingan saya ingin membesarkan Partai Nasdem di Kabupaten Kuantan Singingi serta idealisme yang banyak tertuang di manifesto Partai Nasdem.”

Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Sutrisno, yang menyatakan:

“Kepentingan saya berada di Partai Nasdem, karena ingin membesarkan Partai Nasdem di Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian banyak idealisme yang tertuang didalam manifesto Partai Nasdem. Sedangkan mereka bertahan di partai Nasdem hanya untuk kepentingan sendiri yaitu ingin menjadi caleg”.

Berdasarkan pernyataan Sukasmi dan Sutrisno diatas memperjelas bahwa memang terjadi perbedaan kepentingan antara pengurus

DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi.

Bentuk Konflik Yang Terjadi di Internal DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut teori Fisher dalam buku Novri Susan, pola konflik dibagi tiga bentuk :

1. Konflik laten yaitu suatu keadaan yang didalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi, dan perlu diangkat kepermukaan agar bisa ditangani.
2. Konflik manifest atau terbuka yaitu situasi ketika konflik sosial telah muncul kepermukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.
3. Konflik Permukaan yaitu konflik yang tidak memiliki akar dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

Setelah penulis melakukan penelitian dilapangan, bentuk konflik yang terjadi di internal DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi yaitu konflik permukaan. Konflik ini berujung dengan konflik kepentingan antara Sukasmi dengan Sarjan.

Konflik permukaan yang terjadi antara Sukasmi dengan Sarjan itu sendiri berupa perbedaan dukungan dalam pilkada Kabupaten Kuantan Singingi dan berupa perbedaan pandangan tentang siapa yang pantas untuk menduduki jabatan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan adanya perbedaan-perbedaan pandangan ini maka berujung pada kepentingan yang mengakibatkan adanya jarak antara Sukasmi dengan Sarjan. Momentum inilah yang dimanfaatkan oleh Sarjan untuk melengserkan Sukasmi dari jabatan

Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi.

Penyebab timbulnya konflik kepentingan yaitu adanya ketegangan-ketegangan yang muncul pada saat terjadinya perbedaan-perbedaan tentang dukungan yang akan diusung pada pilkada dan perbedaan pandangan dalam pengisian jabatan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi.

Pernyataan ini dikuatkan oleh salah satu pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi, Sutrisno :

“Keinginan dari pak Sukasmi sebagai tokoh pendiri Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi, tidak sejalan lagi dengan pak Sarjan yang mempunyai keinginan sendiri, menurut pak Sukasmi itu tidak sejalan dengan nilai-nilai Partai Nasdem.”

Kesimpulan

1. Pemberhentian Sukasmi dari jabatan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi maupun pengangkatan Sarjan sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016 mempunyai keterkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015. Hal ini dikarenakan terjadinya perbedaan dukungan antara Sukasmi dan Sarjan dalam mengusung pasangan calon yang akan diusung dalam Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi periode 2015. Selain itu Pemberhentian Sukasmi dari jabatan Ketua DPD Partai Nasdem maupun pengangkatan Sarjan sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016 tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART Partai Nasdem.

2. Konflik yang terjadi di DPD Partai Nasdem antara Sukasmi dan Sarjan termasuk kedalam bentuk konflik permukaan karena konflik ini yang tahu hanya masing-masing individu dan tidak terlihat secara kasat mata karena tidak menggunakan benda-benda fisik. Selain itu, konflik Partai Nasdem itu sendiri juga termasuk kedalam konflik laten karena adanya perbedaan pandangan antara pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi namun konflik ini bersifat tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan agar bisa ditemukan cara penyelesaiannya.

Saran

Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa saran yang dianggap penting untuk penulis sampaikan yaitu :

1. untuk kedepannya DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi tidak ingin kembali terjadi konflik mengenai hal-hal yang sudah disepakati sebelumnya seperti konflik mengenai ide, perbedaan pandangan, ataupun platform, Partai Nasdem perlu melakukan penanaman ideologi yang lebih jelas sampai ke akar, khususnya di tingkat daerah.
2. DPD Partai Nasdem Kabupaten Kuantan Singingi perlu mengadakan dialog demokrasi di dalam tubuh partai, sehingga dengan adanya dialog tersebut maka setiap keputusan dapat diterima dengan baik sesuai dengan kebijakan yang berlaku di internal Partai Nasdem.

Daftar Pustaka

Buku:

Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pranada Media Grup. .

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suyanto, Bagong. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

Lewis, Coser. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dean G, Pruit dan Rubin Jeffrey. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hidayati, Deny. dkk. 2005. *Manajemen Konflik: Stakeholders Delta Mahakam*. Jakarta: Piramida Publishing.

Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sinaga, Rudi Salam. 2013. *Pengantar Ilmu Politik: Kerangka Berfikir dalam Dimensi Arts, Praxis, & Policy*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Perundang undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD

Zulkarnain. 2014, Pemakzulan Indra Muchlis Dari Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD 1) Partai Golongan Karya (Golkar) Riau.

Maya Friscilia. 2017. *Dinamika Konflik Partai Golongan Karya (GOLKAR) tahun 2013-2015 di Provinsi Riau*.